



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI /INSTRUKTUR /NARASUMBER KEGIATAN
PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Kota Pagar Alam Tahun 2025 maka Perlu menetapkan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Penunjukan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Peningkatan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan interpretasi data;
 2. Membandingkan berbagai perspektif;
 3. Menjawab setiap pertanyaan dengan lengkap dan jelas;
 4. Memberikan informasi data dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.
- KETIGA : Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Peningkatan Kesadaran Bela Negara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 Januari 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 8 Tahun 2025

Tentang : Tenaga Ahli /Instruktur
/Narasumber Kegiatan Peningkatan
Kesadaran Bela Negara
dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 22 Januari 2025

**NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/INSTANSI	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	UNSUR TNI KODIM 0405 LAHAT	NARASUMBER	

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION

Lampiran II Keputusan Sekretris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 8 Tahun 2025
Tentang : Tenaga Ahli /Instruktur
/Narasumber Kegiatan Peningkatan
Kesadaran Bela Negara
dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 12 Januari 2025

**DAFTAR HONORARIUM
NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama/ Instansi	Banyak Orang	Besaran Honorarium	Jumlah Honor
1.	UNSUR TNI KODIM 0405 LAHAT	1 Orang	Rp. 1.000.000,- x 1 Orang x 1 Kegiatan	Rp. 1.000.000,-

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION